

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 3 TAHUN 2009 SERI E.3**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali petunjuk pelaksanaan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;

**BAB III**  
**PENANDATANGANAN DAN MASA BERLAKU**  
Pasal 4

- (1) Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Pengecualian Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi untuk kegiatan mendirikan bangunan Rumah Toko (Ruko), Toko, Kios, Home Industri dan atau kegiatan yang tidak mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan serta tidak mengganggu kepentingan umum dengan luas tanah yang dimohon maksimal 1.000 M2 (seribu meter persegi), ditandatangani oleh Kepala Badan tanpa rapat tetapi dapat dilakukan peninjauan lokasi.
- (3) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang pemegang fatwa tidak memproses izin lainnya dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku Fatwanya berakhir, berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN, PERPANJANGAN DAN PERLUASAN**  
Pasal 5

- (1) Permohonan Perubahan jenis kegiatan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Bab II pasal 2 ayat 1 di atas, dan dapat diadakan rapat serta peninjauan lokasi.
- (2) Permohonan Perpanjangan fatwa rencana pengarahan lokasi, dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan Surat Keputusan Bupati tentang Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang asli, Rekomendasi Camat dan Rekomendasi Tim Teknis, tanpa rapat dan peninjauan lokasi.
- (3) Permohonan Perluasan lahan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang telah dimiliki dan melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Bab II pasal 2 ayat 1 di atas, dan dapat diadakan rapat serta peninjauan lokasi.
- (4) Permohonan perubahan jenis kegiatan, perpanjangan, perluasan lahan fatwa rencana pengarahan lokasi dikenakan retribusi.

**BAB V**  
**SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN LAHAN**  
Pasal 6

- (1) Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan diberikan kepada orang atau badan hukum yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha.

- (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - b. Photo copy Surat-surat penguasaan tanah;
  - c. Gambar Rencana / Denah Lokasi;
  - d. Photo copy Dasar Hukum Pembentukan Lembaga;
  - e. Proposal;
  - f. Photo copy Izin Tetangga yang diketahui oleh Kuwu/Lurah dan Camat setempat;
  - g. Photo copy Rekomendasi dari Camat setempat.
- (3) Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan ditanda tangani oleh Kepala Badan dan tidak dikenakan biaya retribusi.

**BAB VI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ditetapkan dengan cara : Retribusi :{Luas Lokasi (LL) x Tarif Dasar (TD)}.
- (2) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. Luas lahan s/d 5.000 M<sup>2</sup>

Lokasi Industri	Rp	200,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	200,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pertokoan, Perdagangan dan Jasa	Rp	200,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pariwisata	Rp	150,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	125,00 / M <sup>2</sup>
  - b. Setiap Kelebihan luas lahan di atas 5.000 M<sup>2</sup> s/d 50.000 M<sup>2</sup>

Lokasi Industri	Rp	190,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	190,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pertokoan, Perdagangan dan Jasa	Rp	190,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pariwisata	Rp	140,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	115,00 / M <sup>2</sup>
  - c. Setiap Kelebihan luas lahan di atas 50.000 M<sup>2</sup> s/d 100.000 M<sup>2</sup>

Lokasi Industri	Rp	155,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	155,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pertokoan, Perdagangan dan Jasa	Rp	155,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pariwisata	Rp	105,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	80,00 / M <sup>2</sup>
  - d. Setiap Kelebihan luas lahan di atas 100.000 M<sup>2</sup>

Lokasi Industri	Rp	125,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	125,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pertokoan, Perdagangan dan Jasa	Rp	125,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pariwisata	Rp	75,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	50,00 / M <sup>2</sup>

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
Pasal 8

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Januari 2009


BUPATI CIREBON,

Ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Januari 2009

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 2

  
**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E.3